



P U T U S A N

NOMOR 0010/Pdt.G/2016/PTA. Btn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (Satu), pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (Satu), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam perkara yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1496/Pdt.G/2015/PA.Tng., tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Surat Penyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari, Selasa, tanggal 01 Desember 2015 Masehi Pembanding telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 Masehi;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanggal 15 Desember 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 17 Desember 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 Masehi;

Telah membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1496/Pdt.G/2015/PA.Tng., tanggal 13 Januari 2016 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan

Halaman 2 dari 6 hal. Put.No. 0010/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Agama Tangerang Nomor 1496/Pdt.G/2015/PA.Tng., tanggal 29 Januari 2016 bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947), karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa di pertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sebagai bahan pertimbangan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama bahwa perkara *a quo*, dan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding yang pada pokoknya adalah bahwa Pembanding merasa keberatan atas sikap Majelis Hakim yang tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding sehingga fakta yang terjadi di dalam persidangan sangat tidak adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputusa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, sehingga untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Halaman 3 dari 6 hal. Put.No. 0010/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati/mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun mendamaikan melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Arwendi akan tetapi ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat di lanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata untuk sidang-sidang selanjutnya setelah dilakukan mediasi tidak pernah hadir dalam persidangan lanjutan untuk didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan cerai dari Penggugat sekalipun Tergugat menurut Berita Acara Sidang hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2015 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai relaas panggilan Nomor 1496/Pdt.G/2015/PA.Tng, tanggal 8 Oktober 2015 dan relaas panggilan Nomor 1496/Pdt.G/2015/PA.Tng., tanggal 21 Oktober 2015 untuk sidang hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak pula mengirim wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat pernah hadir pada persidangan pertama akan tetapi kemudian tidak pernah datang lagi menghadap pada persidangan lanjutan sekalipun telah di panggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tetap harus dilaksanakan dengan tanpa

Halaman 4 dari 6 hal. Put.No. 0010/Pdt.G/2016/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadirnya Tergugat (*contradictoir*). Hal ini sejalan pula dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Quran, Juz III, oleh Imam Abi Bahar Ahmad Ar Razy, halaman 329 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1496/Pdt.G/2015/PA.Tng., tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1496/Pdt.G/2015/PA.Tng., tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan biaya perkara ini di tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 6 hal. Put.No. 0010/Pdt.G/2016/PTA.Btn



rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Achmad Sofwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Achmad Sofwan, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Put.No. 0010/Pdt.G/2016/PTA.Btn